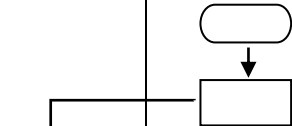
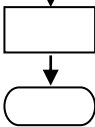




**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA & PERKEBUNAN
BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
SEKSI PENGEMBANGAN ALAT & MESIN PERTANIAN**

Nomor SOP	026
Tgl Pembuatan	07 Agustus 2017
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS TPHP <u>Ir. Agussalim Lambong</u> NIP. 19620419 199103 1 004
Nama SOP	PENYALURAN BANTUAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian; 4. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017.	1. Dapat Mengoperasikan komputer 2. Memiliki pengetahuan tentang Alat & Mesin Pertanian
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
1. SOP Pembuatan Surat 2. SOP Pengkoordinasian 3. SOP Pemeriksaan Barang	1. Komputer 2. Kertas 3. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan menjadi tidak maksimal 2. Dapat menghambat proses pemberian bantuan yang menyebabkan kerugian yang cukup besar.	

Uraian Prosedur		Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Kasi	Staf Seksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memeriksa Kelengkapan Berkas			Surat permohonan, CPCL, SK Bupati/Kadis	15 Menit	Berkas lengkap	
2.	Menyiapkan Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk ditandatangani oleh Kelompok Tani			Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan NPHD	30 Menit	Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan NPHD telah ditandatangani oleh kelompok Tani	
3.	Menyerahkan Bantuan Alsintan ke Kelompok Tani yang sebelumnya telah diperiksa secara bersama dengan Pemeriksa Barang			Surat Pernyataan, Berita Acara Serah Terima Barang, dan NPHD yang telah ditandatangani oleh kelompok Tani	15 Menit	Alsintan telah diterima oleh Kelompok Tani	